



P U T U S A N

Nomor 31/PID.SUS/2018/PT.BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkaraTerdakwa:

1. Nama lengkap : Tunggal Putra alias Tunggal bin Yulis Izhar;
2. Tempat lahir : Pangkalpinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 13Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Jalan Arus Dalam II, RT.003/RW 002,
Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit intan
Pangkalpinang Pangkalpinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Juli 2018;
3. PerpanjanganPertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
7. HakimPengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan 29 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum,
Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 31/Pid.Sus/2018/PT.BBL Tanggal 16 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa Tunggal Putra alias Tunggal bin Yulis Izhar tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 269/Pid.Sus/2018/PN.Pgp Tanggal 26 September 2018 dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum NO.REG.PERK:PDM-/PK-Pin/Euh.2/08/2018 Tanggal 16 Agustus 2018 Terdakwa telah di dakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

Primair:

Bahwa ia terdakwa Tunggal Putra alias Tunggal bin Yulis Izhar; pada hari Selasa, 8 Mei 2018 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih pada Bulan Mei Tahun 2018, di Jalan Sriwijaya Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya pada hari Selasa, tanggal 08 Mei 2018, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke rumah kontrakan temannya yang bernama Kurniawan Als Anjul, di rumah saksi Kurniawan Als Anjul tersebut, Terdakwa ditawarkan untuk memakai Narkotika jenis Shabu. Terdakwa pun lalu memakai Narkotika jenis Shabu tersebut sebanyak 4 (empat) hisap. Selesai memakai, Terdakwa pergi ketempat bekerja;

Halaman 2 dari 13 Putusan Pidana PT Nomor 31/Pid.Sus/2018/PT.BBL



Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB, dari tempat ia bekerja Terdakwa menelpon Saksi Kurniawan untuk memesan Narkotika jenis shabu seharga Rp200.000,00 dan Saksi Kurniawan menyuruh Terdakwa untuk datang lagi ke kontrakan saksi yang beralamat di Jalan Satam RT 009 RW 003 Kelurahan Semabung Baru, Kecamatan Girimaya Pangkalpinang. Sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa pulang dari bekerja Terdakwalangsung pergi menuju kontrakan Saksi Kurniawan untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang Terdakwa pesan sebelumnya. Shabu tersebut lalu Terdakwa pakai di sebuah rumah kosong yang berlokasi di sekitar Jalan Air Mangkok Pangkalpinang Sabu tersebut tidak Terdakwahabis sekaligus namun masih ia sisakan sedikit untuk dipakai lain waktu;

Bahwa setelah memasukkan sisa sabu kedalam dompet, Terdakwalalu pergi jalan-jalan di seputaran Kota Pangkalpinang sekalian ingin melihat-lihat sebuah rumah yang akan dikontrakkan oleh pemiliknya di Jalan Sriwijaya, Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang. Dirumah tersebut Terdakwa bertemu seorang perempuan bernama Pika, dan mereka berbincang tentang harga sewa kontrakan tersebut. Sebelum Terdakwa pergi, Pika sempat memberikan nomor WhatsApp kepada Terdakwa;

Bahwa tidak lama setelah Terdakwa pergi dari rumah kontrakan untuk mengisi BBM, masuk pesan WhatsApp dari Pika yang meminta Shabu kepada Terdakwa. Pesan tersebut Terdakwa balas dengan mengatakan bahwa Terdakwa punya sedikit dan kalau mau mereka bisa pakai bersama-sama. Pika setuju dan meminta Terdakwa untuk datang lagi kekontrakannya. Begitu sampai di halaman kontrakan Pika, tiba-tiba datang dua orang yang mengaku dari anggota kepolisian dan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa. Petugas kepolisian tersebut berhasil menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu di dalam dompet milik Terdakwa. Dengan ditemukan barang bukti tersebut, petugas kepolisian melakukan interogasi kepada Terdakwa, dan atas petunjuk dari Terdakwa kemudian dilakukan pengembangan menuju rumah Saksi Kurniawan, Saksi Kurniawan Als Anjul pun berhasil ditangkap. Saksi Kurniawan bersama Terdakwa akhirnya dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama dengan saudara Kurniawan Als Anjul untuk dilakukan pemeriksaan saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dengan surat Direktur Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung R/333/V/2018/Dit Resnarkoba tanggal 15 Mei 2018, Penyidik telah meminta bantuan ahli dari UPT laboratorium Uji Narkoba BNN Jakarta untuk melakukan pemeriksaan barang bukti secara laboratoris terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0590 gram dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine atas nama tersangka Tunggal Putra alias Tunggal bin Yulis Izhardan hasilnya sesuai yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 219 AQ/V/2018/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 17 Mei 2018 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris adalah benar mengandung Mentamfetamina terdaftar dalam Golongan I Narkotika Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sedangkan 1 (satu) botol plastik bening berisikan urine milik tersangka Tunggal Putra alias Tunggal bin Yulis Izhar, hasilnya sesuai yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah (+) positif mengandung metafetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi, bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak mempunyai izin dari pejabat berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiair:

Bahwa ia terdakwa Tunggal Putra alias Tunggal bin Yulis Izhar pada waktu dan tempat sebagaimana Dakwaan Primair, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Bahwa mulanya pada Hari Selasa, Tanggal 08 Mei 2018, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke rumah kontrakan temannya yang bernama Kurniawan Als Anjul. Dirumah saksi Kurniawan Als Anjul tersebut, Terdakwa ditawarkan untuk memakai Narkotika jenis Shabu. Terdakwapun lalu memakai Narkotika jenis Shabu tersebut sebanyak 4 (empat) hisap. Selesai memakai, Terdakwa pergi ketempat bekerja;

Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB, dari tempat ia bekerja Terdakwa menelpon Saksi Kurniawan untuk memesan Narkotika jenis shabu seharga Rp200.000,00 dan Saksi Kurniawan menyuruh Terdakwa untuk datang lagi ke kontrakan saksi yang beralamat di Jalan Satam RT 009 RW 003 Keluahan Semabung Baru, Kecamatan Girimaya Pangkalpinang. Sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa pulang dari bekerja Terdakwa langsung pergi menuju kontrakan Saksi Kurniawan untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang Terdakwa pesan sebelumnya. Shabu tersebut lalu Terdakwa pakai di sebuah rumah kosong yang berlokasi di sekitar Jalan Air Mangkok Pangkalpinang, Sabu tersebut tidak Terdakwahabis sekaligus namun masih iasisakan sedikit untuk dipakai lain waktu;

Bahwa setelah memasukkan sisa sabu ke dalam dompet, Terdakwalalu pergi jalan-jalan di seputaran Kota Pangkalpinang sekalian ingin melihat-lihat sebuah rumah yang akan dikontrakkan oleh pemiliknya di Jalan Sriwijaya, Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang. Di rumah tersebut Terdakwa bertemu seorang perempuan bernama Pika, dan mereka berbincang tentang harga sewa kontrakan tersebut. Sebelum Terdakwa pergi, Pika sempat memberikan nomor WhatsApp kepada Terdakwa;

Bahwa tidak lama setelah Terdakwa pergi dari rumah kontrakan untuk mengisi BBM, masuk pesan WhatsApp dari Pika yang meminta Shabu kepada Terdakwa. Pesan tersebut Terdakwa balas dengan mengatakan bahwa Terdakwa punya sedikit dan kalau mau mereka bisa pakai bersama-sama. Pika setuju dan meminta Terdakwa untuk datang lagi kekontrakannya. Begitu sampai di halaman kontrakan Pika, tiba-tiba datang dua orang yang mengaku dari anggota kepolisian dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Petugas kepolisian tersebut berhasil menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu di dalam dompet milik Terdakwa. Dengan ditemukan barang bukti tersebut, petugas kepolisian



melakukan interogasi kepada Terdakwa, dan atas petunjuk dari Terdakwa kemudian dilakukan pengembangan menuju rumah Saksi Kurniawan. Saksi Kurniawan Als Anjul pun berhasil ditangkap. Saksi Kurniawan bersama Terdakwa akhirnya dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama dengan sdr Kurniawan Als Anjul untuk dilakukan pemeriksaan saat ini;

Bahwa berdasarkan dengan surat Direktur Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung R/333/V/2018/Dit Resnarkoba tanggal 15 Mei 2018, Penyidik telah meminta bantuan ahli dari UPT laboratorium Uji Narkoba BNN Jakarta untuk melakukan pemeriksaan barang bukti secara laboratoris terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0590 gram dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine atas nama tersangka Tunggal Putra alias Tunggal bin Yulis Izhar dan hasilnya sesuai yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.219 AQ/V/2018/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 17 Mei 2018 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris adalah benar mengandung Mentamfetamina terdaftar dalam Golongan I Narkotika Nomor Urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sedangkan 1 (satu) botol plastik bening berisikan urine milik tersangka Tunggal Putra alias Tunggal bin Yulis Izhar; hasilnya sesuai yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah (+) positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi, bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak mempunyai izin dari pejabat berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidiair:



Bahwa ia Terdakwa Tunggal Putra alias Tunggal bin Yulis Izhar, pada waktu dan tempat sebagaimana Dakwaan Primair, telah menyalah guna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya pada Hari Selasa, tanggal 08 Mei 2018, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke rumah kontrakan temannya yang bernama Kurniawan Als Anjul. Di rumah saksi Kurniawan Als Anjul tersebut, Terdakwa ditawarkan untuk memakai Narkotika jenis Shabu. Terdakwa pun lalu memakai Narkotika jenis Shabu tersebut sebanyak 4 (empat) hisap. Selesai memakai, Terdakwa pergi ketempat bekerja;

Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB, dari tempat ia bekerja Terdakwa menelpon Saksi Kurniawan untuk memesan Narkotika jenis shabu seharga Rp200.000,00 dan Saksi Kurniawan menyuruh Terdakwa untuk datang lagi ke kontrakan saksi yang beralamat di Jalan Satam RT 009 RW 003 Kelurahan Semabung Baru, Kecamatan Girimaya Pangkalpinang. Sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa pulang dari bekerja Terdakwa langsung pergi menuju kontrakan Saksi Kurniawan untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang Terdakwa pesan sebelumnya. Shabu tersebut lalu Terdakwa pakai di sebuah rumah kosong yang berlokasi di sekitar Jalan Air Mangkok Pangkalpinang Shabu tersebut tidak Terdakwa habis sekaligus namun masih iasisakan sedikit untuk dipakai lain waktu;

Bahwa setelah memasukkan sisa shabu ke dalam dompet, Terdakwa lalu pergi jalan-jalan di seputaran Kota Pangkalpinang sekalian ingin melihat-lihat sebuah rumah yang akan dikontrakkan oleh pemiliknya di Jalan Sriwijaya Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang. Di rumah tersebut Terdakwa bertemu seorang perempuan bernama Pika, dan mereka berbincang tentang harga sewa kontrakan tersebut. Sebelum Terdakwa pergi, Pika sempat memberikan nomor WhatsApp kepada Terdakwa;

Bahwa tidak lama setelah Terdakwa pergi dari rumah kontrakan untuk mengisi BBM, masuk pesan WhatsApp dari Pika yang meminta Shabu kepada Terdakwa. Pesan tersebut Terdakwa balas dengan mengatakan bahwa Terdakwa punya sedikit dan kalau mau mereka bisa pakai bersama-sama. Pika setuju dan meminta Terdakwa untuk datang lagi ke kontrakannya. Begitu sampai di halaman kontrakan Pika, tiba-tiba datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang yang mengaku dari anggota kepolisian dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Petugas kepolisian tersebut berhasil menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu di dalam dompet milik Terdakwa. Dengan ditemukan barang bukti tersebut, petugas kepolisian melakukan interogasi kepada Terdakwa, dan atas petunjuk dari Terdakwa kemudian dilakukan pengembangan menuju rumah Saksi Kurniawan. Saksi Kurniawan als anjul pun berhasil ditangkap. Saksi Kurniawan bersama Terdakwa akhirnya dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama dengan sdr Kurniawan Als Anjul untuk dilakukan pemeriksaan saat ini;

Bahwa berdasarkan Dengan surat Direktur Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung R/333/V/2018/Dit Resnarkoba tanggal 15 Mei 2018, Penyidik telah meminta bantuan ahli dari UPT laboratorium Uji Narkoba BNN Jakarta untuk melakukan pemeriksaan barang bukti secara laboratoris terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0590 gram dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine atas nama Terdakwa Tunggal Putra Als Tunggal Bin Yulis Izhar dan hasilnya sesuai yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 219 AQ/V/2018/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 17 Mei 2018 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris adalah benar mengandung Mentamfetamina terdaftar dalam Golongan I Narkotika Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sedangkan 1 (satu) botol plastik bening berisikan urine milik Terdakwa Tunggal Putra Als Tunggal Bin Yulis Izhar hasilnya sesuai yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah (+) positif mengandung metafetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa, berdasarkan surat Tuntutan Penuntut umum NO.REG.PERK:PDM-269/Pid.Sus/2018 Tanggal 24 September 2018

Halaman 8 dari 13 Putusan Pidana PT Nomor 31/Pid.Sus/2018/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Dakwaan Primair dan Subsidiar membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair dan Subsidiar Tersebut tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa Tunggal Putra Als Tunggal Bin Yulis Izhar bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika "Penyalah guna Narkotika Gol I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam "Dakwaan lebih Subsidiar" Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tunggal Putra Als Tunggal Bin Yulis Izhar dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjaradikurangi selama Terdakwaberada dalam penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu (berat netto seluruhnya 0,0380 gram);
 - 1 (satu) unit I phone warna putih gold;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menjatuhkan putusan Nomor 269/Pid.Sus/2018/PN.Pgp Tanggal 26 September 2018 dengan amar Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tunggal Putra alias Tunggal bin Yulis Izhar tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Tunggal Putra alias Tunggal bin Yulis Izhar dari dakwaan Primair tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa Tunggal Putra alias Tunggal bin Yulis Izhar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu(berat Netto 0,0590 gram kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium Narkoba BNN sehingga diterima di Kejaksaan Negeri menjadi 0,0380 gram);
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Iphone warna putih gold;
Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepadaTerdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 1 Oktober 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid/2018/PN.Pgp Tanggal 1 Oktober 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 5 Oktober 2018 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 10 Oktober 2018 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Oktober 2018, sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP;



Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan hak-haknya untuk mempelajari berkas sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang tertanggal 9 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah), bahwa putusan Pengadilan Negeri belum rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Terdakwa tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa apakah pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu berat sehingga tidak memenuhi rasa keadilan dari Terdakwa?;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti alasan Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 22, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama sudah memenuhi rasa keadilan pada masyarakat disatu pihak dan juga rasa keadilan pada Terdakwa sendiri, karena pada saat ini Pemerintah sedang gencar-gencarnya memerangi Narkotika, karena sangat membahayakan untuk masa depan para generasi muda bangsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim



Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 26 September 2018 Nomor 269/Pid.Sus/2018/PN.Pgp;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 241 KUHP Jo Pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 269/Pid.Sus/2018/PN.Pgp Tanggal 26 September 2018 yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis padahari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018 oleh kami NAWANGSARI, SH.MH, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan JEFERSON TARIGAN, SH.MH dan LIAN HENRY SIBARANI, SH.MH sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 31/PID.SUS/2018/PT.BBL Tanggal 16 Oktober 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh SURYATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

JEFERSON TARIGAN, SH.MH

NAWANGSARI, SH.MH

LIAN HENRY SIBARANI, SH.MH



Panitera Pengganti,

SURYATI